

PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN DI BANK UMUM

(Surat Edaran Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Resiko
Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 11 Januari 2016)

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Yth. Direktur Utama Bank Umum
di Indonesia

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2011¹⁴ tentang lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPS telah menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan periode 15 Januari 2016 sampai dengan 14 Mei 2016 untuk simpanan rupiah dan valuta asing di bank umum tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

Bank Umum	
Rupiah	Valuta Asing
7,50%	1,25%

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2010, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

- DIREKTUR EKSEKUTIF PENJAMINAN DAN MANAJEMEN RISIKO

ttd.

SALUSRA Satria

(BN)